



**PUTUSAN**

**Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Serang, 9 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, Domisili Elektronik : xxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum xxxxxxxxxxxxxxxx Banten (LBH xxxxx Banten) yang berkantor di KOTA SERANG, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Register Kuasa Surat Kuasa Khusus Nomor : 272/Reg/SK/II/2025 tanggal 4 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Serang, 2 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, RT003 RW001, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2025/PA.Srg pada tanggal 5 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 2 Maret 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/22/III/2003 tertanggal 31 Januari 2025;
2. Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal bersama terakhir di alamat KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah *bercampur (ba'da dukhul)* sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK, perempuan lahir di Serang pada tanggal 29 November 2005, umur 19 tahun, pendidikan SMA, saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - 3.2. NAMA ANAK, laki-laki lahir di Serang pada tanggal 2 Februari 2019, umur 6 tahun, pendidikan TK, saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar sejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja seorang diri sebagai TKW;
  - 4.3. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dalam hal ini berbicara dengan nada tinggi, di samping itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dalam hal ini Tergugat memukul, menampar wajah Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan dengan diampingi oleh kuasanya bernama KUASA HUKUM PENGGUGAT, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP Banten) sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb dan H. Khaerul Hasan, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Penggugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., C.P.M.) tanggal 13 Februari 2025 ternyata mediasi berhasil sebagian terhadap akibat dari perceraian, namun mediasi mengenai perceraian tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, lalu diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara ini didaftarkan secara *E-litigasi* sehingga Tergugat menjawabnya secara *E-litigasi* pula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara *E-Litigasi* yang diajukan pada tanggal 29 April 2025 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 02 Maret 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[PPN] Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/22/III/2003;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal setelah menikah di rumah orang tua tergugat. Di kp Teras Bojong Rt.09 Rw.01 Ds. Teras Kec. Carenang Kab. Serang dan kemudian pindah di tempat yang sekarang di xxx xxxxxxxxxx xxxx Rt. 003 Rw.001 xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan Cikeusal Kabupaten. Serang Banten;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah di karunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. NAMA ANAK, perempuan, lahir di Serang 29 November 2005
  - b. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Serang 02 Februari 2019
5. Bahwa seandainya Tergugat mempunyai kesalahan, Tergugat dalam persidangan ini menyampaikan permohonan maaf, dan apabila Penggugat terdapat kesalahan terhadap Tergugat, Tergugat telah memaafkannya.

## Majelis Hakim Yang Mulia,

Perlu disampaikan kembali bahwa pada pokoknya **Tergugat Menolak untuk bercerai dengan Penggugat.**

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat iijinkan saya menyampaikan penolakan perceraian dari Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memiliki hubungan special dengan Wanita lain hanya lah mengada-ada dan tidak mendasar karena sampai saat ini Tergugat hanya di sibukan dengan kerja di pasar sebagai kuli panggul, dan sama sekali tidak memikirkan Wanita lain selain berharap kepada Penggugat agar sepulangnya dari bekerja di luar negri bisa pulang dan berkumpul bersama keluarga sambil menikmati kebersamaan sampai hari tua;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja seorang diri sebagai TKW;

Majlis hakim yang mulia,

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak menikah Tergugat dalam keadaan bekerja sebagai karyawan PT indah kiat sampai kemudian ada pengurangan karyawan dan semua pesangon dari PHK tersebut di serahkan kepada istri saya, pada saat itu besaran PHK senilai ± Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan bukan hanya itu setelah itu Tergugat berusaha mencari kerja dan akhirnya dapat di daerah Cikande yakni pabrik Baja dan kemudian berhenti dan bekerja di pasar sampai saat ini dan tidak ada alasan klo Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Keluarga;

Sementara perginya Penggugat untuk pertama kali sebagai TKW karena memohon kepada Tergugat dengan alasan pengen buat rumah sendiri sehingga di izinkan oleh Tergugat pada tahun 2006 akhir dan pulang kemudian pergi lagi pulang lagi dan punya anak kedua, terakhir berangkat sebagai TKW tahun 2021 semenjak itu Penggugat memutuskan kontak dengan Tergugat;

Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan fisik yakni menampar Penggugat. Perlu di jelaskan yang mulia majlis hakim bahwa Penggugat sering bekerja sebagai TKW sehingga kadang Tergugat di tinggal begitu lama dan sepulangnya kami selalu bermesraan sebagaimana layaknya suami istri, ada keributan kecil yang terjadi hanya sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kekerasan apapun apalagi sampai terjadi kekerasan fisik bahkan sampai sering terjadi, bahwa Tergugat sangat menyanyangi Penggugat dan keluarga;

## **Majlis hakim yg mulia**

Tergugat sangat memohon kepada majlis hakim bahwa Tergugat siap dan berjanji akan memperbaiki diri dan keluarga kami untuk menciptakan keluarga Sakinah mawadah warohmah.

## **MAJLIS HAKIM YANG MULIA**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Cerai penggugat atau setidaknya menyatakan gugat cerai tidak dapat di terima
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila majlis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya [ex aequo et bono];

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/22/III/2003 Tanggal 31 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kp.Cilayang Guha xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Endang Sakibi karena saksi adalah adik seibu Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada bulan Maret 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Cilayang Guha, Cikeusal, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menjadi TKW sekitar 12 tahun, dimana Penggugat sudah pergi sebanyak 6 kali dan pulang setiap 2 tahun sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mulai sering bertengkar dengan Tergugat pada saat pulang ke Indonesia pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan uang yang ditransfer oleh Penggugat dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023, pada saat Tergugat pulang ke Indonesia Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar Penggugat dengan Tergugat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya, dan saya pun pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada bulan Maret 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Cilayang Guha, Cikeusal, xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat pulang ke Indonesia pada tahun 2023;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat menjadi TKW sekitar 12 tahun, dimana Penggugat sudah pergi sebanyak 6 kali dan pulang setiap 2 tahun sekali;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya pengaduan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan uang yang ditransfer oleh Penggugat dihabiskan oleh Tergugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, pada saat Tergugat pulang ke Indonesia Penggugat sudah tidak mau kembali ke rumah bersama dengan Tergugat, dan Tergugat juga meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar Penggugat dengan Tergugat berdamai dan rukun kembali membina rumah tangganya, dan saya pun pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dan sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara sidang dan surat/relas panggilan serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka persidangan dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa KUASA HUKUM PENGGUGAT, sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, Kartu Advokat yang masih berlaku, sehingga Kuasa Hukum dapat bertindak membela hak dan kepentingan hukum serta mewakili atau mendampingi Penggugat dipersidangan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menyatakan Penerima Kuasa mempunyai legal standing untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, upaya perdamaian mengenai perceraian tidak berhasil, namun perdamain mengenai hak-hak pasca perceraian berhasil, sehingga upaya mediasi berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil menghentikan keinginan Penggugat untuk bercerai, maka kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga mereka yang semula harmonis, namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat menjadi TKW, dan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat puncaknya terjadi sejak Desember 202 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tetapi membantah dalil-dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat dibebani wajib bukti

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya sesuai pasal 163 HIR jo 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Serang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Serang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 2003, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun menurut saksi pertama sejak sekitar tahun 2023 sepulang Penggugat ke Indonesia sebagai TKW sedangkan menurut saksi kedua sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak bisa bertanggungjawab didalam memberikan nafkahnya, Tergugat memiliki wanita idaman lain, serta uang yang ditransfer oleh Penggugat dihabiskan oleh Tergugat, saksi pertama dan kedua mengetahui atas pengaduan dari Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023, dimana sepulangnya Penggugat menjadi TKW ke Indonesia, Penggugat tidak mau dan tidak pernah lagi berkumpul dengan Tergugat dan sejak itu tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara sidang dan surat/relaas panggilan serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya :

*“Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian dihadapan mediator non hakim, Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan akibat hukum perceraian berupa hak nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai sebagian tanggal 13 Februari 2025, serta Penggugat dan Tergugat memohon supaya pokok-pokok kesepakatan dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga usia anak dewasa minimal sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun;

## Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membesarkan dan merawat anak secara bersama sama

## Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 4

Bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas berlaku apabila Permohonan Cerai gugat Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan Cerai Gugat untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah secara hukum dan setiap pihak harus mentaati setiap isi perjanjian. Hal itu sesuai dengan asas hukum "pacta sunt servanda" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita dan petitum gugatan dan berdasarkan ayat (2) Perma tersebut bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat tidak merubah gugatannya, maka Majelis hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan menuangkannya dalam amar putusan ini;

#### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebgaiian hadhanah dan nafkah anak sebagaimana pernyataan Penggugat dan tergugat tentang hasil kesepakatan tanggal 13 Februari 2025;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang yang dilangsungkan secara Elektronik (*e-Litigasi*) pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah

*Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.**, dan **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada hari itu juga dalam Aplikasi E-Court (SIP Pengadilan Agama Serang) oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dan didampingi oleh **Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara Elektronik oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 100.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan Gugatan	:	Rp.	25.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	165.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal ..... dan  
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2025/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)